



PUTUSAN
Nomor 62/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4940/PJ/2019, tanggal 28 November 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT WIDEBAND MEDIA INDONESIA, beralamat di Jalan Jakarta Nomor 25 A, RT 001, RW 002, Kota Bandung, yang diwakili oleh Indra Prasta Priansyah Isa, jabatan Direktur PT Wideband Media Indonesia;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-109017.15/2013/PP/M.XVIIIIB Tahun 2018, tanggal 6 September 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar Pengadilan Pajak dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan kembali kewajiban Pajak Penghasilan Pemohon Banding untuk tahun pajak 2013 sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 62/B/PK/Pjk/2021



No	Uraian	Menurut Pemohon Banding
1	Peredaran Usaha	Rp 136.901.351.026,00
2	Harga Pokok Penjualan	Rp 103.184.969.913,00
3	Laba Bruto	Rp 33.716.381.113,00
4	Biaya Usaha	Rp 11.281.636.084,00
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp 22.434.745.029,00
6	Biaya dari Luar Usaha	Rp 15.187.242.801,00
7	Penyesuaian Fiskal Positif	Rp 12.287.429.328,00
8	Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp 4.672.241.828,00
9	Jumlah Penghasilan Neto	Rp 14.862.689.728,00
10	Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
11	Penghasilan Kena Pajak	Rp 14.862.689.728,00
12	Pajak Terutang	Rp 3.715.672.250,00
13	Kredit Pajak	Rp 1.027.829.304,00
14	Pajak Penghasilan yang (lebih)/kurang dibayar	Rp 2.687.842.946,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-109017.15/2013/PP/M.XVIII B Tahun 2018, tanggal 6 September 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00094/KEB/WPJ.09/2016 tanggal 9 September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00008/206/13/424/15 tanggal 18 Juni 2015 yang dibetulkan dengan KEP-90003/NKEB/WPJ.09/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Pembetulan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Secara Jabatan, atas nama PT Wideband Media Indonesia, NPWP 02.796.615.9-424.000, beralamat di Jalan Jakarta No.25 A RT 001, RW 002, Kota Bandung, dengan perhitungan sebagai berikut:



Penghasilan (Rugi) Neto	Rp 14.862.689.728,00
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 14.862.689.728,00
PPh Terutang	Rp 3.715.672.250,00
Kredit Pajak	Rp 1.027.829.304,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 2.687.842.946,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13(2) KUP	Rp 967.623.461,00
Jumlah PPh ymh/(lebih) dibayar	Rp 3.655.466.407,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Desember 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Desember 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.109017.15/2013/PP/M.XVIII B Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.109017.15/2013/PP /M.XVIII B Tahun 2018 tanggal 6 September 2018, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00094/KEB/WPJ.09/2016 tanggal 9 September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00008/206/13/424/15 tanggal 18 Juni 2015 yang dibetulkan dengan KEP-90003/NKEB/WPJ.09/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Pembetulan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Secara Jabatan, atas nama PT Wideband Media Indonesia, NPWP 02.796.615.9-424.000, beralamat di Jalan Jakarta Nomor 25 A RT 001, RW 002, Kota Bandung, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Januari 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 62/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00094/KEB/WPJ.09/2016 tanggal 9 September 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00008/206/13/424/15 tanggal 18 Juni 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-90003/NKEB/WPJ. 09/2017 tanggal 25 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.796.615.9-424.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp3.655.466.407,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penghasilan Neto PPh Badan Tahun Pajak 2013 sebesar Rp21.807.265.961,00; yang terdiri atas:

- Koreksi Positif Biaya dari Luar Usaha sebesar Rp13.257.576.614,00
- Koreksi Positif Penyesuaian Fiskal Positif sebesar 8.549.689.347,00;

yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Penghasilan Neto PPh Badan Tahun Pajak 2013 sebesar Rp21.807.265.961,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 62/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan KTUN *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum karena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Preassumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, diantaranya menerapkan aset lusyta merupakan jenis aset yang termasuk di dalam klasifikasi aset kelompok 2I untuk tujuan penyusutan. Sedangkan aset lusyta merupakan bagian dari suatu sistem yang disebut *Mobile Switching Center* yang dimulai dengan lusyta sebagai sumber arus searah yang akan digunakan untuk seluruh perangkat telekomunikasi, baik untuk menggerakkan panel kendali (*control panel*), panel penggubah (*switch panel*) dan yang pada akhirnya memberikan sumber arus searah bagi *Base Station* (BS) dan juga *Base Tranceiver Station* (BTS), sehingga tidak terdapat konsekuensi perpajakan yang timbul karena dengan prinsip *matching cost againsts revenue* dan tidak terdapat unsur adanya kerugian negara yang hilang ditimbulkan karena *self assessment* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3), Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 62/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp3.655.466.407,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan (Rugi) Neto	Rp	14.862.689.728,00
Kompensasi Kerugian	Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	14.862.689.728,00
PPh Terutang	Rp	3.715.672.250,00
Kredit Pajak	Rp	1.027.829.304,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	2.687.842.946,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13(2) KUP	Rp	967.623.461,00
Jumlah PPh ymh/(lebih) dibayar	Rp	3.655.466.407,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK;**

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 62/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 62/B/PK/Pjk/2021